

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI

Haryo Sulistiryanto

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
e-mail: @yahoo.com

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan kejahatan dan usaha desertir militer yang melakukan kejahatan karena *desersi* bisa kembali ke kesatuan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bergantung pada norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dan keputusan dan norma-norma hukum yang terkandung dalam keputusan-keputusan hukum dan pengadilan serta norma-norma yang ada di masyarakat. Sumber data yang diperoleh dari litelatur-litelatur, peraturan perundangan yang berlaku dan keputusan Mahkamah Militer. Analiis data menggunakan analisis deskriptif yang meliputi isi dan struktur hukum positif yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah hukum menjadi objek studi. Kajian ini menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pidana dapat desersi pidana barang yang membentuk kalimat dasar dari penjara, itu dimaksud pada ayat 2 Pasal 6a KUHPM dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, ini ditur dalam ayat 1 Pasal 6b KUHPM. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh desertir militer yang melakukan kejahatan itu diminta untuk didampingi oleh pengacara hukum.

Kata Kunci: kejahatan, desersi, militer

ABSTRACT

This study aims to determine the form of criminal liability for military members who committed the crime and the efforts of military deserters who committed the crime for desertion could return to unity. This research used normative research that relies on the legal norms contained in the legislation and the decisions and the legal norms contained in legislation and court decisions as well as the norms that exist in community. Source data obtained from litelatur-litelatur, applicable legislation and decisions of the Military Court. Analiis data using descriptive analysis covering the content and structure of positive law that is an activity undertaken by the authors to determine the content or meaning of the rule of law which is used as a reference in resolving legal issues become the object of study. The results of this study show that this form of criminal liability may be criminal desertion of goods which form the basic sentence of imprisonment, it is stipulated in paragraph 2 of Article 6a KUHPM and an additional penalty of dismissal from military service, this is ditur in paragraph 1 of Article 6b KUHPM. And efforts that can be done by military deserters who committed the crime is asked to be accompanied by legal counsel.

Keywords: crime, desertion, military

PENDAHULUAN

Suatu organisasi yang berdasarkan aturan dan menyertakan embel-embel 'militer' selama ini dipandang sebagai organisasi yang tertutup oleh sebagian besar masyarakat. Pandangan ini, tidak menutup kemungkinan ditujukan kepada peradilan militer yang selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak

dilakukan dengan seadil-adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan.

Dipandang dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata. Bedanya masih diperlukan peraturan yang lebih bersifat khusus yang lebih

keras dan lebih berat bagi anggota militer, hal itu dikarenakan ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya: menolak perintah dinas, melawan perintah atasan (*insubordinasi*), dan *desersi*.

Perbuatan pidana yang telah disebutkan di atas mencerminkan sifat seorang militer yang mengabaikan etika dan aturan-aturan ketentuan hukum disiplin yang berlaku dalam lingkungan TNI. Seharusnya seorang prajurit wajib berada di kesatuan secara terus menerus selama masa dinas dan tidak boleh menolak apalagi melawan perintah kedinasan. Apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ijin terlebih dahulu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI.

Suatu syarat mutlak dalam kehidupan militer untuk menepati peraturan-peraturan TNI dan serta perintah kedinasan dari setiap atasan demi menegakkan kehidupan dalam militer yang penuh kesadaran tinggi. Jika hal-hal tersebut dilanggar menunjukkan militer yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab didalam menegakkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan jika dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI.

Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota militer di dalam daerah tertentu ancamannya dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan, karena militer adalah induk sebagian kecil dari anggota masyarakat yang telah mempunyai ketentuan-ketentuan lain dalam Peradilan tersendiri yakni peradilan ketentaraan atau Peradilan Militer.

Seiring cepatnya laju perkembangan informasi di masyarakat, muncul tantangan terhadap peradilan militer, terutama pengadilan militer, untuk dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat akan keterbukaan informasi di Pengadilan Militer tanpa menanggalkan asas-asas dasar militer. Hal inilah yang tengah diupayakan oleh Pengadilan Militer agar dapat memenuhi rasa kepercayaan masyarakat, terutama setelah berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kedudukan dan eksistensi peradilan militer sebagai komponen dari kekuasaan kehakiman di Indonesia sudah tidak diragukan lagi karena UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia telah menjamin keberadaan peradilan militer itu dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 perubahan keempat,

demikian juga Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 18 telah pula menegaskan tentang peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, sehingga tidak diragukan lagi bahwa peradilan militer adalah salah satu komponen dan kekuatan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Makna filosofi dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara.

Dalam sejarahnya peradilan militer sama seperti lembaga peradilan yang lain yaitu mempunyai dua atap, yang secara administrasi keuangan dan kepegawaian di bawah Departemen Pertahanan, sementara secara pembinaan teknis di bawah Mahkamah Agung. Namun sistem dua atap tersebut mulai diakhiri dengan diterbitkannya Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam pasal 11 yang menjadi dasar hukum sistem dua atap diubah menjadi: badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1, secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Penegasan kebijakan satu atap (*one roof system*) sejak amandemen Undang-Undang No.14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, kemudian di amandemen lagi dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir setelah disahkannya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak mengubah ketentuan apa pun mengenai sistem satu atap dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 UU No. 48 Tahun 2009 masih tetap mengatur tentang administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam hal ini peradilan umum, dengan beberapa peradilan khusus dibawahnya, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan TUN berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Maka, Peradilan Militer merupakan salah satu (sub sistem) dari Peradilan Negara (sistem Peradilan Indonesia) yang ditentukan oleh Undang-undang

dan mempunyai kedudukan yang sederajat dan setingkat dengan lingkungan Peradilan lainnya.

TNI merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Setiap Negara memerlukan angkatan bersenjata yang tangguh dan professional untuk melindungi keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan, melindungi warga negaranya dan menjadi perekat persatuan bangsa.

Dalam Pasal 1 ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang kedudukan TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing yaitu TNI sebagai alat negara bertugas di bidang pertahanan Negara yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), dan Polri sebagai alat negara yang tugasnya lebih berorientasi kepada penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat guna melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Dipisahkannya Polri dari TNI (dulu ABRI) akan membawa implikasi hukum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana yaitu tidak lagi diadili di Peradilan Militer, tetapi Peradilan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Tap MPR No. VII/MPR/2000, yaitu bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dan TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tersebut telah ditindaklanjuti pada tanggal 8 Januari 2002, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, anggota Polri bukan lagi Prajurit TNI tetapi sebagai Pegawai Negeri sehingga pelanggaran tindak pidana yang dilakukan anggota Polri menjadi yuridiksi Peradilan Umum (Pasal 29 ayat 1 UU No.2/2002). Tindak pidana yang dilakukan anggota Polri setelah 8 Januari 2002 sudah tidak diadili lagi oleh Peradilan Militer di seluruh Indonesia, karena Oditur Militer tidak menyerahkan atau melanjutkan perkara ke Pengadilan Militer, tetapi mengembalikan berkas perkara ke penyidik Polisi Militer untuk selanjutnya dikembalikan ke Provos Polri.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI, yang secara khusus dibentuk

untuk melaksanakan tugas Negara dibidang menyelenggarakan Pertahanan Negara yang ditundukkan dan diberlakukan Hukum Militer.

Aspek diberlakukannya Hukum Militer bagi prajurit TNI inilah yang memposisikan Peradilan Militer sebagai peradilan khusus dalam sistem penyelenggaraan peradilan Negara yang berdampingan dengan ketiga peradilan lainnya. Oleh karena itu Peradilan Militer dalam perbuatan memeriksa dan mengadili tidak berpuncak dan diawasi oleh Mabes TNI atau Dephankam tetapi berpuncak di Mahkamah Agung. Dalam hal beracara di Peradilan Militer diatur dengan ketentuan khusus yaitu Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam kehidupan militer, disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh dan taat dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan pada setiap prajurit TNI dalam sapta marga dan sumpah prajurit yang bunyinya: (1) Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. (2) Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. (3) Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. (4) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia. (5) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit. (6) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa. (7) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menempati janji serta Sumpah Prajurit.

Demi Allah saya bersumpah/berjanji: (1) Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (2) Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. (3) Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. (4) Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia. (5) Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Seorang anggota TNI dituntut untuk sebersih

“kertas putih” dari perbuatan pribadi yang tercela di mata para anggota militer sendiri maupun utamanya di kalangan masyarakat. Perbuatan atau tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidak-tentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

Untuk itu setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada semua Prajurit TNI baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana desersi, dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinas. Dalam mengadili pelaku tindak pidana desersi sebelum di serahkan ke Pengadilan, Oditur militer diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Oditur yang ditunjuk dalam mengadili anggota TNI setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Polisi Militer) terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan isi berkas perkara tersebut setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka Oditur militer akan mengolah berkas perkara dengan membuat Bapat (Berita Acara Pendapat) yang berisi keterangan para saksi, keterangan tersangka dan barang bukti serta kesimpulan dari Oditur tentang tindak pidana yang terjadi dan pasal yang disangkakan kemudian Kepala Oditurat Militer membuat SPH (Saran Pendapat Hukum) yang ditujukan kepada Papera (Perwira penyerah Perkara) yang isinya menyatakan

bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Selanjutnya Bapat dan SPH dikirimkan ke Papera dengan dilampiri Skeppera (Surat Keputusan Penyerahan Perkara) untuk dimintakan tandatangan ke Papera. Setelah menerima Skeppera Oditur Militer membuat Surat dakwaan, kemudian melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer dan berdasarkan rencana sidang dari Pengadilan Militer, Oditur membuat surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi yang berisi tentang hari, tanggal, waktu, perkara disidangkan, dan setelah perkara diputus terdakwa dinyatakan bersalah serta perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap oditur segera melaksanakan eksekusi kepada terdakwa untuk melaksanakan pidana.

Peningkatan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer, secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakan kedisiplinan prajurit. Sementara itu sudah merupakan pedoman bagi setiap prajurit TNI bahwa disiplin adalah tiang, tulang punggung dan napas dalam kehidupan militer. Apabila kadar disiplin sudah tidak ada, akan berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan yang pada akhirnya akan banyak terjadinya pelanggaran tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga terbelengainya tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing Prajurit.

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MILITER

Tindak pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer, terdiri dari: (1) Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. (2) Tindak Pidana Militer Campuran (*Germengde Militaire Delict*).

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, seangkan ancaman hukumnya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.

Jadi walaupun di dalam KUHP sudah diatur di dalam Pasal 52 tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur dalam KUHPM secara

khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dan dalam keadaan tertentu pula.

PENGERertian TINDAK PIDANA DESERSI

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. (www.googlesearch.com.)

Istilah Desersi, terdapat dalam KUHPM, BAB III tentang Kejahatan-Kejahatan yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas. Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan atau kejahatannya tersebut diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:

Ayat 1: Diancam karena desersi, militer: ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam pasal 85 nomor 2.

Bahwa hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Maksudnya seorang Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk

selama-lamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya di tempat ia harus berada, tanpa ia sukar dapat diharapkan padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.

Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

Apabila dicermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali ketempat tugasnya yang harus ditafsirkan bahwa ia tidak ada lagi keinginnan untuk tetap berada dalam dinas militer.

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN MILITER

Pengertian pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) pada umumnya: (1) Keadaan jiwanya: tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*), tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu/idiot*), tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam. (2) Dengan perkataan lain bahwa subjek dalam keadaan sadar, kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dapat

mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. (Sianturi, 1985: 249)

Untuk pengertian pertanggung jawaban militer, tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan dengan mengkaitkannya pada pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggungjawaban militer adalah kemampuan bertanggungjawab yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan.

Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (pemasyarakatan militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer.

Hal seperti itu perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan. Jika terpidana adalah seorang non-militer, maka hakekat pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP. (Sianturi, 1985: 69)

Anggota militer dalam tindak pidana desersi dapat dipidana jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana desersi, sedangkan untuk kemampuan bertanggungjawab tidak begitu dipertimbangkan karena pelaku adalah seorang militer. Hukum menganggap militer tersebut memang jelas mampu bertanggung jawab karena keadaan batin seorang militer saat melakukan perbuatan pidana dianggap dalam keadaan sehat dan normal.

DASAR HUKUM DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MILITER

Pertanggungjawab pidana adalah dengan menerima segala pemidanaan yang telah diberikan kepada pelaku. Dalam hal ini untuk pemidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai

dengan Pasal 31 Bab II Buku I KUHPM dan Pasal 8 UU Hukum Disiplin Prajurit ABRI yang berlaku untuk seluruh militer/TNI baik mengenai norma-normanya maupun mengenai sanksinya, diadakan penyatuan.

Adapun bentuk pertanggung-jawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeratan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer.

Penyelesaian menurut hukum disiplin dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedisiplinan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit (pelanggaran disiplin), sehingga perkaranya dapat diselesaikan di luar Pengadilan, misalnya: datang terlambat waktu apel, tidak menghormati atasan dan berpakaian kurang rapi.

Seorang militer yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan di atas dapat dimintai bentuk pertanggungjawaban pidana berupa hukuman disiplin yang terdapat dalam pasal 8 UU Hukum Disiplin Prajurit ABRI berupa: (a) teguran, (b) penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, (c) penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeratan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu: (1) Pidana Pokok: (a) Pidana Mati. Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer (selanjutnya disebut HAPMIL) menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan. (b) Pidana

Penjara. Pidana Penjara ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil). (c) Pidana Kurungan. Pidana kurungan ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara. (d) Pidana Tutupan. Pidana tutupan adalah pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas Negara, tetapi melakukannya secara berlebihan. Pidana tersebut dalam KUHPM dimaksudkan untuk meng-imbangi itikad baik dari terpidana. Di Indonesia baru satu kali dijatuhkan yaitu pada perkara peristiwa 3 Juli 1946, hukuman pidana tidak dilaksanakan. (2) Pidana Tambahan: (a) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebaiknya pemecatan itu agar diikuti dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Karena kalau tidak diikuti dengan kata dicabut haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan setelah dipecat dari suatu angkatan dikhawatirkan masuk angkatan yang lain. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu. Penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat. (b) Penurunan pangkat. Di dalam praktek, penjatuhan hukuman penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi Bintara Tinggi dan Perwira-perwira. (c) Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat 1 nomor ke 1,2 dan 3 KUHP. Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya

apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52a KUHP. Ke-2, hak memasuki angkatan bersenjata adalah Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer. Ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politi yang bertentangan dengan ideologi Negara terutama terhadap aktivis Gerakan 30 September, maka pada umumnya terhadap mereka dicabut haknya untuk memilih dan dipilih.

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DESERSI

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, pemidanaan dalam tindak pidana desersi bertujuan untuk perubahan perilaku terpidana dikemudian hari, dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuan pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi lebih merupakan suatu bukan tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana (militer) tersebut akan kembali aktif, sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar militer tersebut tidak melakukan kejahatan kembali. Sistem pemidanaan bagi seorang militer yang melakukan suatu tindak pidana militer diatur dalam suatu ketentuan sistem pemidanaan khusus yang diatur didalam KUHPM

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 KUHPM ada dua bentuk desersi yaitu: (1) Bentuk desersi murni, yaitu desersi karena tujuan antara lain: (a) Pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinas. Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya. Bahkan jika si pelaku itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Dari kewajiban-kewajiban dinasnya, maksudnya jika

pelaku itu pergi dari kesatuannya, dengan maksud untuk selama-lamanya dan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang militer, maka perbuatan itu adalah desersi. (b) Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang. Maksudnya seorang militer yang kepergiannya itu dengan maksud menghindari bahaya dalam pertempuran dengan cara melarikan diri, dalam waktu yang tidak ditentukan, tindakan yang demikian dapat dikatakan sebagai desersi dalam waktu perang. (c) Pergi dengan maksud menyeberang ke musuh. Untuk menyeberang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari pelaku untuk pergi dan memihak pada musuh yang tujuannya dapat dibuktikan (misalnya sebelum kepergiannya ia mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya untuk pergi memihak musuh), maka pelaku telah melakukan desersi. (d) Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer asing. Pengertian memasuki dinas militer apabila tujuan pelaku bermaksud memasuki kekuasaan lain pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak yang berkaitan dengan persoalan spionase, tindakan tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi. (2) Bentuk desersi karena waktu, yaitu: (a) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 hari waktu damai, contoh: seorang militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran yang disengaja atau dengan sengaja dalam waktu damai selama 30 hari berlanjut. (b) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari empat hari dalam masa perang, contoh seorang militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran dengan sengaja di saat Negara dalam keadaan sedang berperang atau militer tersebut sedang ditugaskan kesatuannya di daerah konflik.

Menurut Sugiarto, selaku Hakim Militer III-12 Surabaya, jika ketidakhadiran dengan sah dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau setidaknya satu hari maka belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana desersi tetapi disebut tidak hadir tanpa ijin yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Adapun yang dimaksud tidak hadir tanpa ijin selama satu hari disini adalah selama 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran itu dihitung mulai tidak hadir saat apel, atau pada saat dibutuhkan atau penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Terhadap Prajurit TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin perbuatannya harus memenuhi

syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 (selanjutnya disingkat dengan UU Hukum Disiplin Prajurit ABRI). Yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin prajurit adalah ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang sungguh-sungguh pada diri prajurit yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit.

Pelanggaran disiplin prajurit sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Hukum Disiplin Prajurit ABRI meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, contohnya: terlambat apel, berpakaian kurang rapi atau baju tidak dikancingkan atau kotor, berambut gondrong dan sepatu tidak disemir. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa tindakan fisik atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran ini seperti *push up* dan lari keliling lapangan.

Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), perkara sederhana dan mudah pembuktiannya serta tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan TNI atau kepentingan umum, contohnya: Penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa penahanan ringan paling lama selama 14 (empat belas hari) atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu hari). Yang berhak menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya adalah Komandan atau Atasan yang berhak Menghukum (selanjutnya disebut Ankum) yang dilaksanakan dalam sidang disiplin.

Desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaian tidak bisa diselesaikan melalui saluran hukum disiplin Prajurit dan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan. Oleh karena itu yang berhak mengadili tindak pidana desersi adalah Hakim Militer,

Sedangkan bagi prajurit TNI yang terlibat masalah perdata (baik sebagai Tergugat maupun penggugat) maka untuk penyelesaian melalui pengadilan dilingkungan peradilan umum, dan apabila yang dihadapi adalah masalah yang ada hubungan dengan perceraian maupun waris menurut hukum islam maka penyelesaian melalui peradilan Agama. mengenai Gugatan tata usaha Militer, apabila ada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya suatu keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha militer maka sesuai dengan hukum acara Tata Usaha Militer Bab V Undang-undang Nomor 31 tahun 1997) Gugatan diajukan, ke Pengadilan Militer Tinggi. Namun sampai saat ini Peradilan tata Usaha militer belum terwujud, karena belum ada Peraturan pemerintahnya, sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Pasal 353 dijelaskan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini maka harus ada Peraturan pemerintahnya.

Melihat pada ketentuan Pasal 87 KUHPM yang berbunyi: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN MILITER KARENA TINDAK PIDANA DESERSI

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar

tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan yaitu: (a) Teori absolut (*retributif*); Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. (b) Teori *teleologis* (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. (c) Teori *retributif-teleologis* memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah: (a) Pencegahan umum dan khusus; (b) Perlindungan masyarakat; (c) Memelihara solidaritas masyarakat dan (d) Pengimbangan atau pengimbangan.

Secara singkat, "sistem pemidanaan" dapat diartikan sebagai "sistem pemberian atau penjatuhan pidana". Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut: (1) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai: (a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan)

untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana. (b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem pemidanaan dalam arti luas”. (2) Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai: (a) Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau (b) Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

Pemidanaan dalam tindak pidana desersi bertujuan untuk perubahan perilaku terpidana dikemudian hari, dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuan pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi lebih merupakan suatu bukan tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana (militer) tersebut akan kembali aktif, sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar militer tersebut tidak melakukan kejahatan kembali. Sistem pemidanaan bagi seorang militer yang melakukan suatu tindak pidana militer diatur dalam suatu ketentuan system pemidanaan khusus yang diatur didalam KUHPM.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TINDAK PIDANA DESERSI

Berdasar pada penelitian yang telah penulis lakukan, mendapatkan keterangan bahwa tindakan desersi itu dilakukan oleh anggota militer TNI yang dipacu oleh beberapa faktor. Yang mana faktor penyebabnya pasti tidak tunggal, selalu ada motif-motif yang bersifat pribadi, dan juga karena pengaruh lingkungan. Hasil laporan pelaksanaan program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerangkan bahwa seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana desersi disebabkan oleh faktor eksternal (dari luar) dan Faktor internal (dari dalam).

Faktor internal biasanya bersifat pribadi berupa ketidaksiapan mental untuk menjadi seorang prajurit, masuk TNI karena memenuhi keinginan orangtua, tugas yang terlalu berat dan tidak sesuai, ketidaharmonisan dalam rumah tangga serta kebiasaan hidup tidak teratur dengan latar belakang tertentu sebelum menjadi prajurit bisa juga menjadi pemicu, bisa juga kekeliruan cara pandang awal dalam memilih profesi prajurit, yang dalam kenyataannya ternyata tak seindah yang dibayangkan sebelumnya.

Sedangkan faktor eksternal disini dikarenakan karena lingkungan. Gangguan lingkungan juga memberikan pengaruh besar, terutama jika ternyata menjadi prajurit itu melelahkan, sementara imbalan ekonominya terbatas. Maka, kadangkala beberapa oknum terlibat dalam tindak kriminal, seperti banyak hutang disana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan daripada menyelesaikan masalahnya. Itu tentu kejadian yang sangat memprihatinkan, tetapi sekaligus tantangan untuk meminimalkannya. Masalah tersebut bukan hanya mencoreng pribadi, tetapi juga menodai kebanggaan korps. Sepanjang yang kita tahu, sikap tegas selalu dikedepankan oleh TNI untuk menjaga martabat prajurit dengan penegakan hukum.

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana bukan pelanggaran yang perlu dijatuhi pidana, maka bentuk pertanggungjawaban desersi

diatur dalam Pasal 6 KUHPM berupa:

Pidana pokok: Pidana penjara, hal ini diatur dalam Pasal 6a ayat 2 KUHPM yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

Pidana tambahan: Pemecatan dari dinas militer, hal ini diatur di Pasal 6 b ayat 1 KUHPM. Penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat.

Dasar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terdapat dalam Pasal 26 KUHPM yang bunyinya:

Pasal 26 (1) Pemecatan dari dinas militer, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan pen-jatuhan pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kehidupan militer. (2) Pemecatan tersebut menurut hakim berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pension hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pension yang berlaku bagi terpidana. (3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.

UPAYA ANGGOTA MILITER UNTUK KEMBALI KE KESATUAN

Upaya seorang militer yang melakukakan suatu tindak pidana desersi ada 2, yaitu: dapat didampingi oleh penasihat hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum untuk mendampinginya dalam persidangan dan mengajukan upaya hukum. Pemberian bantuan hukum dan nasehat hukum kepada anggota TNI adalah atas perintah dan seijin Papera (Perwira Penyerah Perkara) yang diatur dalam ketentuan Pasal 215 sampai dengan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Tentang Peradilan Militer yang selengkapnya berbunyi: Pasal 215: (1) Untuk kepentingan pembelaan perkaranya, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan. (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata. (3) Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima. Pasal 216: (1) Penasihat hukum yang mendampingi tersangka di tingkat penyidikan atau terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah atau seizin Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya. (2) Penasihat hukum, yang mendampingi terdakwa sipil dalam persidangan perkara koneksitas, harus seizin kepala pengadilan.

Pasal 217: (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma atau *pro deo* (3) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya. Pasal 218: (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan perkaranya dengan pengawasan oleh pejabat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. (2) Penasihat hukum yang terbukti menyalahgunakan haknya, dalam pembicaraan dengan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik oditur atau petugas Rumah Tahanan Militer memberikan peringatan kepadanya. (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilanggar, hubungan selanjutnya dilarang.

Dalam hal anggota TNI menggunakan bantuan hukum dari penasihat hukum dari luar dinas, maka penasehat hukum tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau ijin dari papera, dan sedapat mungkin bagi prajurit TNI yang terlibat masalah hukum bantuan hukum diutamakan dari dinas hukum angkatan. Peran Penasehat hukum

disini adalah untuk membela hak-hak terdakwa baik dalam tingkat pemeriksaan di penyidikan maupun dipersidangan. Di dalam Persidangan peran penasehat hukum adalah mendampingi terdakwa dalam hal mengajukan ekspesi/keberatan terhadap dakwaan Oditur Militer, mengajukan pledoi (pembelaan) atas tuntutan Oditur, mengajukan duplik atas replik Oditur dan hak-hak lain terdakwa misalnya mengajukan upaya hukum atas putusan Majelis Hakim.

Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang berkepentingan, karena itu pula pihak yang bersangkutan sendiri yang harus aktif dengan mengajukannya kepada pengadilan yang diberi kekuasaan jika ia menghendakinya. Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan. Dalam Hukum Acara Pidana Militer (selanjutnya disebut HAPMIL) dibedakan antara upaya hukum biasa: permintaan pemeriksaan tingkat banding diatur dalam Pasal 219-230 HAPMIL, pemeriksaan tingkat kasasi yang diatur dalam Pasal 231-244 HAPMIL dan upaya hukum luar biasa: Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 245-247 HAPMIL, pemeriksaan peninjauan kembali. putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 248-253 HAPMIL.

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN HUKUMAN

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus benar-benar cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dalam proses Persidangan. Disamping itu tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar sehingga menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan yaitu: (a) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta marga dan Sumpah Prajurit (b) Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di kesatuannya. (c) Kembalinya Terdakwa ke kesatuan

karena ditangkap. (d) Selama Terdakwa melakukan desersi melakukan tindak pidana lain. (e) Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya melakukan desersi.

Di dalam memutuskan desersi, hakim mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa supaya bisa kembali ke kesatuannya hakim dalam menjatuhkan perkara mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: (a) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. (b) Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara menyerahkan diri. (c) Terdakwa masih muda dan baru pertama melakukan tindak pidana.

PENUTUP

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana desersi dapat berupa pidana pokok pokok yaitu pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 KUHPM. Upaya yang dapat dilakukan oleh anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi adalah meminta untuk didampingi oleh penasehat hukum dan mengajukan upaya hukum untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2000, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Siantury, S.R., 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM PTHM.
- _____, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM PTHM.
- Salam, Moch. Faisal, 2002, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjarif, Amiroedin, 1996, *Hukum Disiplin Militer*

Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
Samego, Indria, 2002, *TNI di Era Perubahan*,
Jakarta: Erlangga.
Mulyono, 2007, *Unsur-Unsur Tindak Pidana*.
Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2006,
Bandung: Citra Umbara.
Markas Besar TNI Angkatan Darat Direktorat
Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Militer, 1985, Jakarta.
Markas Besar TNI Angkatan Darat Direktorat
Hukum, Kitab Undang-Undang Disiplin Militer,
1999, Jakarta.
Markas Besar TNI Angkatan Darat Direktorat
Hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer, 1999.

HANDOUT

Rini, Indrati, *Handout Metodologi Penelitian
Hukum*, 2007
Wahyudi, Eko, *Handout Presentasi Kejahatan
Ekonomi*, 2009

LAPORAN PROGRAM KERJA

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Pengadilan
Militer III-12 Surabaya Tahun 2009-2010.

WEBSITES

Kamus Istilah Militer. <http://www.Googlesearch.com>.
Diakses tanggal 5 Agustus 2010 Pukul 11.22.46
www.dilmil-surabaya.go.id. Diakses tanggal 18
Oktober 2010 Pukul 12:30:55